



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0005983.AH.01.29.TAHUN 2022
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
KOPERASI JASA KARYAWAN PEMA SYARIAH

Menimbang : a Bawa berdasarkan Permohonan HUSNA S.H., M.Kn., sesuai salinan Akta Nomor 02 Tanggal 04 November 2022 yang dibuat oleh HUSNA S.H., M.Kn., tentang Pendirian Badan Hukum KOPERASI JASA KARYAWAN PEMA SYARIAH tanggal 10 November 2022 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Pendirian Badan Hukum Koperasi;
b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum KOPERASI JASA KARYAWAN PEMA SYARIAH.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - KOPERASI JASA KARYAWAN PEMA SYARIAH - yang berkedudukan di KOTA BANDA ACEH karena telah sesuai dengan Data Format Isian Pendirian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi sebagaimana salinan Akta Nomor 02 Tanggal 04 November 2022 yang dibuat oleh HUSNA S.H., M.Kn., yang berkedudukan di KOTA BANDA ACEH.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, 10 November 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
NIP : 19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 10 November 2022

TEMBUSAN :
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

AKTA PENDIRIAN
KOPERASI JASA KARYAWAN PEMA SYARIAH

Nomor : 02

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 04 (empat) November 2022---
(dua ribu dua puluh dua) setempat waktu menunjukkan pukul--
10.30 (sepuluh titik tiga puluh) WIB (Waktu Indonesia-----
Bagian Barat).-----

-Berhadapan dengan saya HUSNA, Sarjana Hukum, Notaris di---
Banda Aceh, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah----
saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dalam akhir akta---
ini:-----

Tuan MUKHTAR ILYAS, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor : 1171021204660001, lahir di Jeulanga, pada tanggal

12 (dua belas) April 1966 (seribu sembilan ratus enam---
puluhan enam), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan-
Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan Dusun-----
Mangga, Gampong Baro, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh.

Tuan PANCA TRI RAMADHANI, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-
Nomor : 1173012005890001, lahir di Langsa, pada tanggal-

20 (dua puluh) Mei 1989 (seribu sembilan ratus delapan---
puluhan sembilan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan-----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Lorong Pagar Air-----

Nomor : 9, Desa Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Kota---
Banda Aceh.-----

Nona RIZKI NOVELIA, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor:1106216711980001, lahir di Kuta Baro, pada tanggal

27 (dua puluh tujuh) November 1998(seribu sembilan ratus
sembilan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Gla Meunasah



Baro, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar.

-Pada saat ini berada di Kota Banda Aceh.-----

-Yang selanjutnya dalam Akta Pendirian ini disebut Para---- Penghadap.-----

-Menurut keterangan Para penghadap bertindak :-----

a. Untuk diri sendiri;-----

b. Berdasarkan Berita Acara Rapat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 26 (dua puluh enam) Oktober 2022 (dua---ribu dua puluh dua) dan aslinya dilekatkan pada akta---- ini, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama :-

1. Tuan RAHMAT SALEH, Pemegang Kartu Tanda Penduduk----- Nomor : 1106072109840003, lahir di Banda Aceh, pada--- tanggal 21 (Dua puluh satu) September 1984 (seribu--- sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara---- Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cot Reubek IV Nomor : 40, Dusun Korpri, Desa--- Garot, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar.--
2. Tuan PUTRA NUSANTARA, Pemegang Kartu Tanda Penduduk--- Nomor: 1172013107930002, lahir di Sabang, pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Juli 1993 (seribu sembilan ratus- sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jurong Bahagia, Desa Ie Meulee, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang.-----
3. Tuan DEDI DARMADI, Pemegang Kartu Tanda Penduduk----- Nomor : 1171082205840001, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 22 (dua puluh dua) Mi 1984 (seribu sembilan--- ratus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia,--- Pekerjaan Karyawan Badan Usaha Millik Daerah, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Nomor : 6A, Desa Ateuk-----



Pahlawan, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.-----

4. Tuan YUSTRA IWATA ALSA, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-Nomor : 1171070411520001, lahir di Takengon, pada-----tanggal 04(empat) November 1952 (seribu sembilan ratus sembilan lima puluh dua), Warga Negara Indonesia,-----Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di--Jalan Alue Blang Nomor : 02 C Rukun Tetangga 002, Desa lam Lagang, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh.-----
5. Tuan MURTADHA, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----Nomor: 1106070811620001, lahir di Aceh Besar, pada-----tanggal 08 (delapan) November 1962 (seribu sembilan---ratus sembilan enam puluh dua),Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta,bertempat tinggal di Jalan Mesjid Lampeuneurut Gampong, Desa Lampeuneurut Gampong,-----Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar.-----
6. Tuan MAHZAR, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----Nomor : 1103091804880002, lahir di Pucok Alue Sa, pada tanggal 18 (Delapan belas) April 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia,-Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun-----Mesjid, Desa Meunasah Teungoh, Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur.-----
7. Tuan MUHAMMAD MULIA, Pemegang Kartu Tanda Penduduk----Nomor : 1107090107960158, lahir di Blang Asan, pada---tanggal 22 (dua puluh dua) Juni 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia,---Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Blang Asan, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie.----
8. Tuan RAHMAT SAPUTRA, pada Kartu Identitas disebut juga



RAHMAT SAPUTRA, SE, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor : 1106080909910001, lahir di Rima Jeune, pada---
tanggal 09 (sembilan) September 1991 (seribu sembilan
ratus sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia,---
Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di----
Jalan Cut Nyak Dhien Kilometer 6.5, Desa Rima Jeuneu,-
Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar.-----

9. Tuan MUHAMMAD IQBAL FARESI, Pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk Nomor: 1111070201960002, lahir di Lhokseumawe
Aceh Utara, pada tanggal 02 (dua pu) Januari 1996----
(seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga---
Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa,-----
bertempat tinggal di Dusun Kuta trieng, Desa Lingka---
Kuta, Kecamatan Ganda Pura, Kabupaten Bireuen.-----
10. Tuan ARIF MUAMMAR, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor : 1106070805980003, lahir di Banda Aceh, pada---
tanggal 08 (delapan) Mei 1998 (seribu sembilan ratus--
sembilan puluh delapan), Warga Negara Indonesia,-----
Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di----
Lorong Meunasah Tingkeum, Desa Tingkeum, Kecamatan----
Darul Imarah, Kota Banda Aceh.-----
11. Nona AULIA IWANA SAFHADI, Pemegang Kartu Tanda-----
Penduduk Nomor: 1106074602960002, lahir di Tapak Tuan,
pada tanggal 06 (enam) Februari 1996 (seribu sembilan
ratus sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia,---
Pekerjaan Karyawan Badan Usaha Millik Daerah,bertempat
tinggal di Lorong Britama Komplek Bank Rakyat-----
Indonesia, Desa Lam Gapang, Kecamatan Krueng Barona---
Jaya, Kabupaten Aceh Besar.-----



12. Tuan MUTTAQIN, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor: 1106071006900001, lahir di Manyang Lancok, pada
tanggal 10 (sepuluh) Juni 1990 (seribu sembilan ratus-
sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan---
Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Desa Meunasah
Manyang, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya.-
13. Tuan RISKI MAULANA, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor : 1171010906920001, lahir di Banda Aceh, pada---
tanggal 09 (sembilan) Juni 1992 (seribu sembilan ratus
sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Abu Syeh
Saman Nomor : 6, Desa Peuniti, Kecamatan Baiturrahman,
Kota Banda Aceh.-----
14. Tuan DERMAWAN pada Kartu Identitas disebut juga-----
DERMAWAN A RAJAB, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor : 1106070202660002, lahir di Banda Aceh, pada---
tanggal 02 (dua) Februari 1966 (seribu sembilan ratus-
enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan---
Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Krueng Daroy III-
Nomor : 68, Desa Lam Bheu, Kecamatan Darul Imarah, ---
Kabupaten Aceh Besar.-----
15. Tuan SAIDINA GAMAL ABDEL NASEER, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor: 1171041103980003, lahir di Banda Aceh,
pada tanggal 11 (sebelas) Maret 1998 (seribu sembilan
ratus sembilan puluh delapan), Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di-----
Jalan Lingkar Kampus Lorong Cendana Nomor : 7, Desa---
Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.-----
16. Tuan MOHAMED AKRAM, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----



Nomor : 1171042507860001, lahir di Medan, pada tanggal 25 (dua puluh lima) Juli 1986 (seribu sembilan ratus--delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Lam Ara Cut,---- Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar.-----

17. Tuan ILHAM ZAHRI, Pemegang Kartu Tanda Penduduk----- Nomor : 1171041806900004, lahir di Aceh Besar, pada--- tanggal 18 (delapan belas) Juni 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia,----- Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Batee Timoh, Desa Emperom, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh.-----
18. Tuan ZAKI WILDAN, Pemegang Kartu Tanda Penduduk----- Nomor : 1108082711990002, lahir di Blang Kabu, pada--- tanggal 07 (tujuh) November 1999(seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan),Warga Negara Indonesia,----- Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa,bertempat tinggal di Dusun Teungku Meunasah Rayeuk, Desa Blang Kabu, Kecamatan--- Samudera, Kabupaten Aceh Utara.-----
19. Nyonya TENGKU SHEILA NOOR FARAZA, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:3173086509900001, lahir di Lhokseumawe, pada tanggal 25(dua puluh lima) September 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh),Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Peulangan Komplek Marakez Nomor : 47 Dusun Ujong Aloe, Desa Lhong Cut, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh.-----
20. Tuan RAJA RADEN, pada Kartu Identitas disebut juga---- T RAJA RADEN, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----



Nomor : 1171012008810006, lahir di Lhokseumawe, pada--
tanggal 20 (dua puluh) Agustus 1981 (seribu sembilan--
ratus sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia,---
Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan-
Teuku Iskandar Nomor : 442 Dusun Po Dihagu, Desa-----
Ceurih, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.-----

21. Tuan FIKRI MAHDI, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor : 5103062504960001, lahir di Singaraja, pada----
tanggal 25(dua puluh lima) April 1996 (seribu sembilan
ratus sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Dusun
Ujong Pante, Desa Lam Ara Tunong, Kecamatan Kuta Malaka,
Kabupaten Aceh Besar.-----
22. Tuan NIZAR, pada Kartu Identitas disebut juga-----
MHD NIZAR, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor : 1106072111830001, lahir di Banda Aceh, pada---
tanggal 21 (dua puluh satu) November 1983 (seribu----
sembilan ratus delapan puluh tiga), Warga Negara-----
Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal
di Jalan Pisang Nomor : 22 Dusun Meusara Agung, Desa--
Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh ----
Besar.-----
23. Nona CUT THARI DITYA, Pemegang Kartu Tanda Penduduk---
Nomor : 1106084312980001, lahir di Banda Aceh, pada---
tanggal 03(tiga) Desember 1998 (seribu sembilan ratus
sembilan puluh delapan), Warga Negara Indonesia,-----
Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di----
Komplek Pola Permai Nomor : 58, Desa Lam Hasan,-----
Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar.-----



24. Tuan REZKI DESTRIMAN, Pemegang Kartu Tanda Penduduk---
Nomor : 1171030201860001, lahir di Banda Aceh, pada---
tanggal 02 (dua) Januari 1986 (seribu sembilan ratus--
delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Lheu Blang,----
Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar.-----
25. Tuan ZULFA CITRA MIADI, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-
Nomor : 1112032805950002, lahir di Manggeng, pada----
tanggal 28 (dua puluh delapan) Mei 1995 (seribu-----
sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara-----
Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat-----
tinggal di Dusun Jambu,Desa Padang,Kecamatan Manggeng,
Kabupaten Aceh Barat Daya.-----
26. Tuan ARIS MUNANDAR, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor : 1111101505980001, lahir di Jangka Alue, pada--
tanggal 15 (lima belas) Mei 1998 (seribu sembilan----
ratus sembilan puluh delapan), Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di----
Dusun baroh, Desa Jangka Alue, Kecamatan Jangka,-----
Kabupaten Bireuen.-----
27. Tuan AULIA RAHMAT, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor : 1107162605900001, lahir di Kampong Barat, pada
tanggal 26 (dua puluh enam) Mei 1990 (seribu sembilan-
ratus sembilan puluh),Warga Negara Indonesia,Pekerjaan
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Geuchik---
Ahmad Komplek Villa Alamanda, Desa Ie Masen Kayee----
Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.-----
28. Nona NADIATUL AZIZAH, Pemegang Kartu Tanda Penduduk---
Nomor : 1171025012990003, lahir di Banda Aceh, pada---



tanggal 10 (sepuluh) Desember 1999 (seribu sembilan---ratus sembilan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di----Jalan teungku Cot Plieng Nomor : 44, Desa Kota Baru,--Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.-----

29. Tuan WAHYUDIN, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----Nomor : 1111051601980001, lahir di Paya Reuhat, pada---tanggal 16 (enam belas) Januari 1998 (seribu sembilan---ratus sembilan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di----Dusun Tumpok Pisang, Desa Paya Reuhat, Kecamatan-----Peusangan, Kabupaten Bireuen.-----
30. Tuan MUHAMMAD AL AZIZ, pada Kartu Identitas disebut---juga MUHAMMAD AL AZIZ, S.H, Pemegang Kartu Tanda-----Penduduk Nomor: 1171040101920003, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 01 (satu) januari 1992 (seribu sembilan---ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia,----Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun-----Famili, Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karan Baru,----Kabupaten Aceh Tamiang.-----
31. Tuan FIRDAUS AZHAR, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-----Nomor : 1171041810890004, lahir di Meulaboh, pada-----tanggal 18 (delapan belas) Oktober 1989 (seribu-----sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara---Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat-----tinggal di Komplek BIP Nomor : 1, Desa Ie Masen Kayee-Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.-----
32. Nyonya WULAN DHIARAMA, Pemegang Kartu Tanda Penduduk--Nomor : 1171024709860004, lahir di Banda Aceh, pada---



tanggal 07 (tujuh) September 1986 (seribu sembilan---- ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia,---- Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan-Pocut Baren Nomor : 22, Desa Laksana, Kecamatan Kuta-- Alam, Kota Banda Aceh.-----

33. Tuan ARIF IHSAN, Pemegang Kartu Tanda Penduduk----- Nomor : 1106120906940003, lahir di Aceh Utara, pada--- tanggal 09 (sembilan) Juni 1994 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat),Warga Negara Indonesia,Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Mesjid-- Dusun Kuta Batee, Desa Tungkop, Kecamatan Darussalam,- Kabupaten Aceh Besar.-----
34. Nona SILVIA ISNI FATARANI, Pemegang Kartu Tanda----- Penduduk Nomor:1116036107970003, lahir di Karang Baru, pada tanggal 21 (dua puluh satu) Juli 1997 (seribu--- sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara---- Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat----- tinggal di Dusun Satelit Graha, Desa Kebun Tanah----- Terban, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang.
35. Tuan ICHSAN KAMIL, Pemegang Kartu Tanda Penduduk----- Nomor : 1106211306950001, lahir di Langsa,pada tanggal 13 (tiga belas) Juni 1995 (seribu sembilan ratus---- sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia,----- Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di--- Dusun Ampalm Kali, Desa Gla Deyah, Kecamatan Krueng--- Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar.-----
36. Tuan MUHAMMAD DAFFA HANIF, Pemegang Kartu Tanda----- Penduduk Nomor: 1109041611990002, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 16 (Enam belas) November 1999 (seribu----



sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Warga Negara-Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat-----tinggal di Jalan Malikul Saleh I Nomor : 17, Desa Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.-----

37. Tuan MUHAMMAD HAIKAL AULIA, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1107160609930001, lahir di Tungkop-Sigli, pada tanggal 06 (enam) September 1993 (seribu-sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara-Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Grand Lamteh II Blok C Nomor : 3, Desa Lamteh,---- Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar.-----
38. Nona RAIHAN RAMADHANI, Pemegang Kartu Tanda Penduduk-- Nomor : 1171045601970002, lahir di Banda Aceh, pada--- tanggal 16 (enam belas) Januari 1997 (seribu sembilan-ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia,-- Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di---- Jalan Peurada Utama Lorong Parpostel Nomor : 8, Desa-Lamgugob, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.-----
39. Tuan ANGGA FIRDAUS, Pemegang Kartu Tanda Penduduk---- Nomor : 1118080605970001, lahir di Desa Sagoe, pada--- tanggal 06 (enam) Mei 1997 (seribu sembilan ratus----- sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia,----- Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di---- Gampong Sagoe, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya.-----
40. Tuan MUHAMMAD HEDDIN, Pemegang Kartu Tanda Penduduk--- Nomor : 1171023012860010, lahir di Pidie, pada tanggal 30 (tiga puluh) Desember 1986 (seribu sembilan ratus-- delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan



Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Syiah Kuala---- Nomor : 05, Desa Keuramat, Kecamatan Kuta Alam, Kota-- Banda Aceh.-----

41. Nona HASNIAR, pada Kartu Identitas disebut juga---- HASNIAR, A.MD, Pemegang Kartu Tanda Penduduk----- Nomor: 1173044712950002, lahir di Batuphat Timur, pada tanggal 07(tujuh) Desember 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Meunasah Geudong, Desa Teupin Batee, Kecamatan Idi Rayeuk,---- Kabupaten Aceh Timur.-----
42. Tuan YUSRIZAL, Pemegang Kartu Tanda Penduduk----- Nomor : 1105012903830004, lahir di Banda Aceh, pada--- tanggal 29 (dua puluh sembilan) Maret 1983 (seribu--- sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara----- Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Lorong Jurong Teungoh LK IV Rukun Tetangga 001---- Rukun Warga 001, Desa Kota Padang, Kecamatan Johan--- Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.-----
43. Nona NURMASYITAH, Pemegang Kartu Tanda Penduduk----- Nomor: 1111134809990003, lahir di Bekasi, pada tanggal 02(dua) September 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan--- Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Cot tarom Tunong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen.-----
44. Tuan MUHAMMAD IQBAL, pada Kartu Identitas disebut juga T MUHAMMAD IQBAL TA, Pemegang Kartu Tanda Penduduk--- Nomor : 1171021907940001, lahir di Lhokseumawe, pada--- tanggal 19 (Sembilan belas) Juli 1994 (seribu sembilan



ratus sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia,-- Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di---- Jalan Dharma Nomor : 12 B, Desa Laksana, Kecamatan---- Kuta Alam, Kota Banda Aceh.-----

45. Tuan FAISYAL AMMAR, Pemegang Kartu Tanda Penduduk---- Nomor : 1171091609950001, lahir di Banda Aceh, pada--- tanggal 16 (enam belas) September 1996 (seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia,--- Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di---- Jalan Teungku Sarong Keris Nomor : 10, Desa Lambhuk,-- Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh.-----
46. Tuan MUHAMMAD JARIR, Pemegang Kartu Tanda Penduduk---- Nomor : 1108101502970003, lahir di Cibrek Tunong, pada tanggal 15 (lima belas) Februari 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia,-- Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Desa Cibrek Tunong, Kecamatan Syamtalira Aron, Kabupaten--- Aceh Utara.-----
47. Tuan IKHSAN FITRAWAN FONNA LAJUBA, Pemegang Kartu---- Tanda Penduduk Nomor: 1108022412970001, lahir di Paloh Gadeng, pada tanggal 24 (dua puluh empat) Desember---- 1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh),---- Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa,-- bertempat tinggal di Dusun IV Munawwarah, Desa Paloh - Gadeng, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara.----
48. Tuan HUSAINI, Pemegang Kartu Tanda Penduduk----- Nomor : 1171012704900001, lahir di Cut, pada tanggal-- 27 (dua puluh tujuh) April 1990 (seribu sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan----



Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Teungku Batee--Timoh, Desa Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota----Banda Aceh.-----

49. Nona SYEILA FANDIBA, Pemegang Kartu Tanda Penduduk---- Nomor: 1174026009960001, lahir di Langsa, pada tanggal 20 (dua puluh) September 1996 (seribu sembilan ratus---sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan----- Lilawangsa Komplek Mutiara Regency Dusun AN, Desa Paya Bujok Tunong, Kecamatan Kulangsa Baro, Kota Langsa.---
50. Nona BALQIS FARSUNA, Pemegang Kartu Tanda Penduduk---- Nomor : 1173024910960002, lahir di Lhokseumawe, pada--- tanggal 09 (sembilan) Oktober 1996 (seribu sembilan--- ratus sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia,--- Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di----- Jalan Purnawirawan, Desa Simpang Empat, Kecamatan----- Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.-----
51. Tuan MUHAMMAD FAUZAN NUR, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1107202408950001, lahir di Trienggadeng, pada--- tanggal 24 (dua puluh empat) Agustus 1995 (seribu----- sembilan ratus sembilan puluh lima), Warga Negara----- Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat----- tinggal di Jalan Pendidikan Dusun Nurul Iman, Desa----- Punge Ujong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh.-----
52. Tuan WILDANI PUTRA, Pemegang Kartu Tanda Penduduk---- Nomor : 1107162505880002, lahir di Banda Aceh, pada--- tanggal 25 (dua puluh lima) Mei 1988 (seribu sembilan--- ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia,--- Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di-----



Gampong Meunasah Intan, Kecamatan krueng Barona Jaya,-
Kabupaten Aceh Besar-----

53. Tuan MUHAMMAD SUHENDRA RIZKY SUNI, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1171050606950001, lahir di Banda Aceh, pada tanggal 06 (enam) Juni 1995 (seribu sembilan---- ratus sembilan puluh lima), Warga Negara Indonesia,--- Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di---- Komplek Pola V Nomor : 75, Desa Lam Dom, Kecamatan---- Lueng Bata, Kota Banda Aceh.-----
54. Tuan IRWAN, Pemegang Kartu Tanda Penduduk----- Nomor : 1171010304890004, lahir di Kuta Buloh I, pada tanggal 03 (tiga) April 1989 (seribu sembilan ratus--- delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia,---- Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Hasan Saleh Dusun Sentosa, Desa Neusu Jaya, Kecamatan---- Baiturrahman, Kota Banda Aceh.-----
55. Nona ODRIA VADILLAH, Pemegang Kartu Tanda Penduduk---- Nomor : 1105055804980001, lahir di Cot Darat, pada---- tanggal 18 (delapan belas) April 1998 (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di---- Duusn Gampong Teungoh, Desa Cot Darat, Kecamatan---- Samatiga, Kabupaten Aceh Barat.-----
56. Tuan QAUSAR ANDEAN, Pemegang Kartu Tanda Penduduk---- Nomor : 1173013012990001, lahir di Lhokseumawe, pada---- tanggal 30 (tiga puluh) Desember 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di---- Dusun Madat, Desa Paloh Lada, Kecamatan Dewantara,----



Kabupaten Aceh Utara-----

57. Tuan FATHUR RAHMAN, Pemegang Kartu Tanda Penduduk----- Nomor : 110619190810002, lahir di Empetring, pada----- tanggal 19 (Sembilan belas) Juli 1981 (seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia,----- Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gampong----- Empetring, Kecamatan Darul Kamal, Kabupaten Aceh Besar.
58. Tuan FERI FADJRI, Pemegang Kartu Tanda Penduduk----- Nomor : 1171010407850001, lahir di Banda Aceh, pada--- tanggal 04 (empat) Juli 1985 (seribu sembilan ratus--- delapan puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Merak Nomor:12, Desa Neusu Aceh, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda--- Aceh.-----

-Para penghadap masing-masing bertindak sebagaimana----- tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu:-----

-Bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 (dua puluh enam) Oktober 2022 (dua ribu dua puluh dua), bertempat di Ruang Rapat---- Kantor PT Pembangunan Aceh, telah diadakan Rapat pendirian- KOPERASI JASA KARYAWAN PEMA SYARIAH, berkedudukan dan----- berkantor di Rumah Budaya Jalan Teungku Haji Mohammad Daud- Beureuh, Desa Kuta Alam, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda--- Aceh, sedangkan susunan pengurus dan pengawas dimuat dalam- Berita Acara Rapat dibawah tangan, tertanggal 26 (dua puluh enam) Oktober 2022 (dua ribu dua puluh dua) tanpa materai, dilekatkan pada minuta akta ini.-----

-Bahwa dalam rapat tersebut telah hadir 61(enam puluh satu) orang, yang merupakan pendiri koperasi.-----

-Selanjutnya para penghadap bertindak berdasarkan kuasa----



tersebut menyatakan bahwa Rapat Anggota Pendirian Koperasi telah memutuskan antara lain sebagai berikut:-----
-Menyetujui susunan pengurus Koperasi.-----
-Menyetujui isi Anggaran Dasar, yang berbunyi sebagai berikut:-----

-----**BAB I**-----

-----**PENDIRIAN**-----

-----**Bagian Kesatu**-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

- (1) Koperasi ini bernama "KOPERASI JASA KARYAWAN PEMA SYARIAH" dan untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi.-----
- (2) Koperasi ini berkedudukan di Rumah Budaya Jalan Teungku Haji Mohammad Daud Beureuh, Desa Kuta Alam, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh.-----
- (3) Daerah kerja Koperasi meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia dan dapat mendirikan serta membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas baik di dalam negeri maupun di negara lain sesuai kebutuhan dan kemampuan atas keputusan Rapat Anggota.-----

-----**Bagian Kedua**-----

-----**LANDASAN, ASAS, DAN PRINSIP KOPERASI**-----

-----**Pasal 2**-----

-Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.-----

-----**Pasal 3**-----

-Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan.-----

-----**Pasal 4**-----

- (1) Koperasi melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-----



koperasi yaitu: -----

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;-----
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;-----
- c. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;-----
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;-----
- e. Kemandirian;-----

(2) Dalam mengembangkan koperasi, koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut :-----

- a. pendidikan perkoperasian;-----
- b. kerjasama antar koperasi.-----

(3) Koperasi sebagai badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) diatas dan kaidah-kaidah usaha ekonomi.-----

-----**Bagian Ketiga**-----

-----**VISI, MISI DAN TUJUAN**-----

-----**Pasal 5**-----

-Visi Koperasi : "Terwujudnya koperasi untuk memberikan Pelayanan prima guna meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi berlandaskan nilai-nilai syariah".-----

-----**Pasal 6**-----

-Misi Koperasi :-----

1. Meningkatkan kesejahteraan seluruh anggota koperasi;-----
2. Mendukung peningkatan bisnis pt pema dan perusahaan lainnya yang berlandaskan syariat islam;-----
3. Melaksanakan praktek perkoperasian yang sehat Amanah-----



berlandaskan syariat islam;-----

4. Meningkatkan kerja sama usaha yang saling menguntungkan dalam rangka pengembangan koperasi;-----
5. Membantu menciptakan peluang usaha bagi anggota;-----
6. Menjalankan manajemen organisasi yang transparan dan akuntabel dengan didukung sistem informasi yang handal;-----

Pasal 7

- (1) Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan karyawan pada umumnya.-----
- (2) Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Koperasi menyusun Rencana Strategis.-----

Bagian Keempat

JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI

Pasal 8

-Koperasi didirikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas.

Bagian Kelima

Jenis Koperasi

Pasal 9

Koperasi ini termasuk dalam jenis Koperasi Jasa.-----

BAB II

KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Anggota Koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.-----
- (2) Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindah tangankan.-----
- (3) Pengertian keanggotaan sebagaimana dalam ayat (1)----- diatas termasuk para pendiri.-----



-----**Bagian Kedua**-----

-----**Syarat keanggotaan**-----

-----**Pasal 11**-----

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut:

- (1) Warga Negara Indonesia;
- (2) Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak dalam perwalian dan sebagainya);
- (3) Bertempat tinggal di Provinsi Aceh;
- (4) Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib yang besarnya berdasarkan hasil Keputusan Rapat Anggota;
- (5) Telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan ketentuan yang berlaku.

-----**Pasal 12**-----

- (1) Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, simpanan pokok telah dilunasi dan yang bersangkutan didaftar dan telah menandatangani Buku Daftar Anggota Koperasi;
- (2) Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai anggota luar biasa ;
- (3) Tata cara penerimaan anggota sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

-----**Bagian Ketiga**-----

-----**Berakhirnya Keanggotaan**-----

-----**Pasal 13**-----

- (1) Keanggotaan berakhir apabila:
 - a. Anggota bersangkutan meninggal dunia;
 - b. Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah;



- 
- c. Berhenti atas permintaan sendiri; atau-----
 - d. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi---- lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar---- ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga---- dan ketentuan lain yang berlaku dalam Koperasi.----
- (2) Dalam hal anggota diberhentikan oleh Pengurus----- sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d maka kepada yang bersangkutan diberi hak untuk membela diri dalam Rapat Anggota.-----
- (3) Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat----- menerima atau menolak keputusan Pengurus tentang----- pemberhentian anggota.-----
- (4) Simpanan pokok, simpanan wajib dan bagian Sisa Hasil--- Usaha anggota yang yang diberhentikan oleh Pengurus,--- dikembalikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah--- Tangga atau peraturan khusus lainnya.-----
- (5) Berakhirnya keanggotaan dinyatakan sah setelah nama---- anggota yang bersangkutan dihapus atau dicoret dari---- buku daftar anggota.-----
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang berakhirnya keanggotaan----- sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran--- Rumah Tangga.-----

-----**Bagian Keempat**-----

-----**Kedudukan Anggota sebagai pemilik**-----

-----**Pasal 14**-----

Kedudukan anggota sebagai pemilik mempunyai tanggung jawab----- untuk mengembangkan organisasi, kelembagaan dan usaha yang----- diwujudkan dalam bentuk :-----

- a. Memperkuat ekuitas atau modal sendiri dengan membayar---

- simpanan wajib secara rutin.-----
- b. Bersedia secara sukarela menempatkan kelebihan dana----- untuk ditempatkan pada koperasi dalam bentuk modal----- penyertaan maupun simpanan lainnya.-----
- c. Berpartisipasi aktif setiap ada kegiatan rapat-rapat---- yang diselenggarakan oleh koperasi.-----

-----**Bagian Kelima**-----

-----**Kedudukan Anggota sebagai pengguna jasa**-----

-----**Pasal 15**-----

- (1) Kedudukan anggota sebagai pengguna jasa diwujudkan----- dengan partisipasi aktif untuk memanfaatkan kegiatan--- usaha.-----

-----**Bagian keenam**-----

-----**Hak dan Kewajiban Anggota**-----

-----**Pasal 16**-----

Setiap anggota mempunyai kewajiban:-----

- a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga,----- peraturan lainnya dan keputusan Rapat Anggota;-----
- b. menghadiri Rapat Anggota;-----
- c. berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha koperasi;----
- d. turut mengawasi pengelolaan organisasi dan usaha----- koperasi;-----
- e. Melunasi Simpanan Pokok dan membayar Simpanan Wajib---- secara rutin yang besaran dan tata caranya ditetapkan-- dalam Anggaran Rumah Tangga; dan-----
- f. Mengembangkan dan memelihara prinsip Koperasi----- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.-----

-----**Pasal 17**-----

Setiap anggota berhak:-----



- 
- a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara---- dalam Rapat Anggota;-----
 - b. mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengawas dan---- Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta atau tidak;--
 - c. memilih dan/atau dipilih menjadi Pengawas atau Pengurus- sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam Anggaran----- Dasar;-----
 - d. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam-- Anggaran Dasar;-----
 - e. mendapat pelayanan kegiatan usaha yang telah disediakan- oleh Koperasi;-----
 - f. mendapat keterangan mengenai perkembangan Koperasi----- sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; dan-----
 - g. membela diri dalam Rapat Anggota apabila diberhentikan-- sementara oleh Pengurus;-----
 - h. mendapatkan bagian dari Sisa Hasil Usaha Koperasi----- sebanding dengan jumlah simpanan pokok dan simpanan----- wajib di Koperasi dan transaksi usaha yang dilakukan---- oleh masing-masing Anggota dengan Koperasi;-----
 - i. mendapatkan pengembalian simpanan-simpanan yang menjadi- miliknya apabila keluar dari keanggotaan, dan atau sis- hasil penyelesaian Koperasi apabila koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah.-----

-----**Bagian Ketujuh**-----

-----**Calon Anggota**-----

-----**Pasal 18**-----

- (1) Bagi orang yang belum membayar seluruh simpanan pokok-- termasuk simpanan wajib dan lain-lain sebagaimana---- diatur dalam Anggaran rumah Tangga; atau-----

(2) Bagi mereka yang telah melunasi pembayaran simpanan---- pokok, akan tetapi secara formal belum sepenuhnya---- melengkapi persyaratan administrasinya, belum----- menandatangani Buku Daftar Anggota.

-----**Pasal 19**-----

- (1) Calon anggota memiliki hak-hak :
- a. Memperoleh pelayanan Koperasi;
 - b. Menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota;
 - c. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi;
 - d. Tidak berhak dipilih menjadi Pengurus dan Pengawas.-
- (2) Setiap calon anggota mempunyai kewajiban :
- a. Segera melunasi simpanan pokok untuk menjadi anggota dan membayar simpanan wajib secara rutin sesuai---- ketentuan yang diputuskan Rapat Anggota;
 - b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi;
 - c. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah--- Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi;
 - d. Memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan---- dalam Koperasi.
- (3) Dalam jangka waktu tiga bulan calon anggota harus---- menjadi anggota.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada---- ayat(3) yang bersangkutan belum memenuhi ketentuan---- sebagai anggota, dilarang memperoleh fasilitas pelayanan usaha koperasi.
- Bagian Kedelapan**-----
- Anggota Luar Biasa**-----



-----**Pasal 20**-----

- (1) Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain---- sebagai anggota luar biasa.-----
- (2) Anggota luar biasa adalah orang yang bermaksud menjadi anggota.-----
- (3) Ketentuan ini memberi peluang bagi penduduk Indonesia-- bukan warga Negara dapat menjadi anggota luar biasa---- sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang---- undangan yang berlaku;-----
- (4) Ketentuan mengenai penerimaan anggota luar biasa---- sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut----- dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

-----**Pasal 21**-----

- (1) Setiap anggota luar biasa mempunyai hak :-----
 - a. memperoleh pelayanan Koperasi;-----
 - b. Menghadiri dan berbicara didalam Rapat Anggota;-----
 - c. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan-- dan kemajuan Koperasi;-----
 - d. Tidak berhak dipilih menjadi Pengurus dan Pengawas.-
- (2) Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban:-----
 - a. Membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai--- dengan ketentuan Rapat Anggota;-----
 - b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi;-----
 - c. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah--- Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi; -----
 - d. Memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan---- dalam koperasi.-----

-----**BAB III** -----



----- MODAL KOPERASI -----

----- Bagian Kesatu -----

----- Umum -----

----- Pasal 22 -----

- (1) Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman;-----
- (2) Modal sendiri dapat berasal dari :-----
 - a. simpanan pokok;-----
 - b. simpanan wajib;-----
 - c. dana cadangan;-----
 - d. hibah; -----
- (3) Modal pinjaman dapat berasal dari :-----
 - a. Anggota;-----
 - b. Koperasi lain dan atau anggotanya;-----
 - c. Bank dan lembaga keuangan lainnya;-----
 - d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;-----
 - e. Sumber lain yang sah.-----
- (4) Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1),----- Koperasi dapat melakukan pemupukan modal yang berasal-- dari modal penyertaan yang lebih lanjut diatur dalam-- Anggaran Rumah Tangga.-----
- (5) Modal awal yang disetor pada saat pendirian koperasi--- ditetapkan sebesar Rp. 36.600.000,- (tiga puluh enam--- juta enam ratus ribu rupiah) yang berasal dari Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dari para pendiri koperasi.---

----- Bagian Kedua -----

----- Simpanan Pokok -----

----- Pasal 23 -----



- (1) Setiap anggota harus menyetor simpanan pokok atas----- namanya pada koperasi, simpanan pokok sebesar----- Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang pada waktu-- keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan atas----- Koperasi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian.-----
- (2) Uang simpanan pokok pada prinsipnya harus dibayar----- sekaligus pada saat menjadi Anggota.-----
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Simpanan Pokok pada---- koperasi, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah---- Tangga.-----

-----**Bagian Ketiga**-----

-----**Simpanan Wajib**-----

-----**Pasal 24**-----

- (1) Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada----- Koperasi, simpanan wajib, yang pada waktu keanggotaan-- diakhiri merupakan suatu tagihan atas Koperasi, jika--- perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian;-----
- (2) Setiap anggota diwajibkan untuk menyetor secara----- berkala;-----
- (3) Koperasi dapat menghimpun simpanan wajib untuk----- keperluan pengembangan usaha dalam jumlah dan waktu--- tertentu melalui mekanisme khusus berdasarkan keputusan Rapat Anggota;-----
- (4) Simpanan wajib dapat diterbitkan dalam bentuk warkat;--
- (5) Simpanan Wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi Anggota;-----
- (6) Pengambilan Simpanan Wajib bagi anggota yang berakhir-- keanggotaannya, tidak dapat diambil serta merta tanpa---



memperhatikan ekuitas koperasi;-----

- (7) Setiap Anggota yang tidak memenuhi kewajiban membayar simpanan wajib dikenakan sanksi;-----
- (8) Besarnya simpanan wajib setiap anggota, waktu pembayaran simpanan wajib, pengembalian simpanan wajib dan sanksi, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

-----Bagian Keempat-----

-----Hibah-----

-----Pasal 25-----

- (1) Pengurus atas nama Koperasi dapat menerima atau menolak pemberian hibah atas persetujuan Pengawas;-----
- (2) Hibah yang diberikan oleh pihak ketiga yang berasal dari sumber modal asing, baik langsung maupun tidak langsung, dapat diterima oleh suatu Koperasi dan dilaporkan kepada Menteri;-----
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Anggota, Pengurus, dan Pengawas;-----
- (4) Ketentuan mengenai Hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

-----Bagian Kelima-----

-----Cadangan-----

-----Pasal 26-----

- (1) Dana cadangan dikumpulkan dari penyisihan sebagian Sisa Hasil Usaha;-----
- (2) Koperasi menyisihkan Sisa Hasil Usaha untuk Dana Cadangan sehingga menjadi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total simpanan wajib koperasi;-----



- (3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) yang----
belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian-----
Koperasi;-----
- (4) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk-----
menutup kerugian Hasil Usaha, kerugian tersebut-----
diakumulasikan dan dibebankan pada anggaran pendapatan--
dan belanja Koperasi pada tahun berikutnya;-----
- (5) Rapat Anggota dapat memutuskan untuk menggunakan paling-
tinggi 75% (tujuh lima persen) dari jumlah cadangan----
untuk perluasan usaha koperasi;-----

-----**Bagian Keenam**-----

-----**Modal Pinjaman**-----

-----**Pasal 27**-----

- (1) Modal pinjaman merupakan hutang koperasi baik jangka---
pendek atau jangka panjang yang wajib dibayar kembali
pada saat jatuh tempo sesuai yang diperjanjikan.-----
- (2) Modal pinjaman sebagaimana ayat(1) dapat berasal dari:-
a. Anggota;-----
b. Koperasi lain dan/atau anggotanya;-----
c. Bank dan Lembaga Keuangan lainnya;-----
d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;-----
e. Sumber lain yang syah.-----
- (3) Modal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)-----
dihimpun koperasi dengan memperhatikan rasio pinjaman--
terhadap modal sendiri.-----
- (4) Dalam jumlah tertentu modal pinjaman wajib dituangkan--
dalam perjanjian yang dikukuhkan oleh notaris -----
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang modal pinjaman diatur---



lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **Bagian Ketujuh**-----

----- **Modal Penyertaan**-----

----- **Pasal 28**-----

- (1) Koperasi dapat menerima Modal Penyertaan dari :-----
 - a. Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan-----perundang-undangan; dan/atau-----
 - b. Masyarakat berdasarkan perjanjian penempatan Modal---Penyertaan;-----
- (2) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud----Pada ayat (1) wajib turut menanggung risiko dan-----bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan sebatas nilai Modal-----Penyertaan yang ditanamkan dalam Koperasi;-----
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku---juga dalam hal Pemerintah dan/atau masyarakat turut----serta dalam pengelolaan usaha yang dibiayai dengan-----Modal Penyertaan dan/atau turut menyebabkan terjadinya-kerugian usaha yang dibiayai dengan Modal Penyertaan;--
- (4) Pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud----pada ayat (1) berhak mendapat bagian keuntungan yang---diperoleh dari usaha yang dibiayai Modal Penyertaan;---
- (5) Modal penyertaan adalah unsur kewajiban dalam koperasi.

----- **Pasal 29**-----

- (1) Modal Penyertaaan sebagai dimaksud pada pasal 28-----ayat (1) huruf b dapat bersumber dari Non Anggota-----setelah anggota diberi kesempatan terlebih dahulu;-----
- (2) Jumlah modal penyertaan harus berimbang dengan modal---sendiri.-----



-----**Pasal 30**-----

- (1) Modal penyertaan wajib dituangkan dalam perjanjian yang dikukuhkan oleh notaris;-----
- (2) Perjanjian penempatan Modal Penyertaan dari Pemerintah-dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)- sekurang-kurangnya memuat :-----
 - a. Nama koperasi dan pemodal;-----
 - b. Besarnya Modal Penyertaan;-----
 - c. Usaha yang akan dibiayai modal penyertaan;-----
 - d. Pengelolaan dan pengawasan;-----
 - e. Hak dan Kewajiban Pemodal dan Koperasi;-----
 - f. Pembagian keuntungan;-----
 - g. Tata cara pengalihan modal penyertaan yang dimiliki-pemodal dalam koperasi;-----
 - h. Penyelesaian perselisihan.-----

-----**Pasal 31**-----

- (1) Dana yang dihimpun dari modal penyertaan digunakan untuk pengembangan usaha yang dilaksanakan langsung oleh koperasi.-----
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal Koperasi diatur dalam anggaran rumah tangga dan/atau peraturan lainnya.

-----**BAB IV**-----

-----**ALAT KELEMBAGAAN ORGANISASI**-----

-----**Bagian Kesatu**-----

-----**Rapat Anggota**-----

-----**Paragraf 1**-----

-----**Umum**-----

-----**Pasal 32**-----

- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. -----



- (2) Rapat Anggota Koperasi terdiri dari Rapat Anggota dan--
Rapat Anggota Luar Biasa;-----
- (3) Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam
1 (satu) tahun.-----
- (4) Rapat Anggota dapat dilakukan melalui sistem delegasi--
apabila anggotanya lebih dari 500 (lima ratus) orang---
yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah----
Tangga.-----
- (5) Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau----
media elektronik yang pengaturannya ditentukan dalam---
Anggaran Rumah Tangga.-----

-----**Paragraf 2-----**

-----**Wewenang Rapat Anggota-----**

-----**Pasal 33-----**

Rapat Anggota Koperasi berwenang:-----

- a. menetapkan dan mengubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah--
Tangga, dan Peraturan lainnya;-----
- b. menetapkan Kebijakan umum di bidang organisasi,-----
manajemen, usaha, dan permodalan Koperasi;-----
- c. memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus dan----
Pengawas; -----
- d. menetapkan Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan---
dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
- e. pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas
pelaksanaan tugasnya;-----
- f. menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha;-----
- g. memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan----
pembubaran koperasi.-----

-----**Paragraf 3-----**

-----**Penyelenggaraan Rapat Anggota-----**



-----**Pasal 34**-----

- (1) Rapat Anggota diselenggarakan oleh pengurus Koperasi.--
- (2) Rapat Anggota diselenggarakan sekurang-kurangnya-----
1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.-----
- (3) Rapat Anggota dihadiri oleh Anggota, Pengurus dan-----
Pengawas.-----
- (4) Rapat Anggota dapat dipimpin oleh Ketua Sidang yang----
berasal dari Anggota yang hadir dan ditunjuk atau----
ditetapkan oleh Rapat Anggota dengan dipandu oleh----
Pengurus Koperasi.-----
- (5) Undangan dilakukan sekurang-kurangnya mencantumkan----
hari,tanggal,waktu,tempat, acara, tata tertib dan bahan
materi Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih--
dahulu kepada anggota paling lambat 14 (empat belas)---
hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota.-----
- (6) Dalam hal Koperasi tidak menyelenggarakan Rapat Anggota
dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka---
Anggota dapat memerintahkan Pengurus Koperasi untuk---
menyelenggarakan Rapat Anggota.-----

-----**Pasal 35**-----

- (1) Rapat Anggota sah jika dihadiri lebih dari 1/2 (satu---
per dua) dari jumlah Anggota Koperasi yang terdaftar---
dalam buku Daftar Anggota Koperasi dan disetujui oleh--
lebih dari 1/2(satu per dua) bagian dari jumlah anggota
yang hadir.-----
- (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
tercapai, maka undangan pemanggilan rapat kedua-----
dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum--
rapat anggota dilaksanakan.-----



- (3) Apabila pada rapat kedua sebagaimana dimaksud pada ayat(2) kuorum masih tetap belum tercapai, maka Rapat Anggota tersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, bila dihadiri sekurang-kurangnya 1/5 (satu per lima) dari jumlah anggota.
- (4) Setiap Rapat Anggota wajib dibuat Berita Acara Rapat Anggota yang ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris sidang sebagai bukti yang sah untuk semua Anggota Koperasi dan pihak ketiga.
- (5) Untuk memperkuat legalitas Berita acara Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat(3) maka Berita Acara tersebut dapat dibuat sebagai akta otentik oleh Notaris.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelenggaraan Rapat Anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 36

- (1) Rapat Anggota yang diselenggarakan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus serta agenda lainnya diselenggarakan sekali dalam (1) satu tahun yang disebut sebagai Rapat Anggota Tahunan.
- (2) Rapat Anggota Tahunan wajib diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sesudah tutup tahun buku.
- (3) Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan:
- a. laporan mengenai keadaan dan jalannya Koperasi serta hasil yang telah dicapai;
 - b. laporan keuangan yang sekurang-kurangnya terdiri dari neraca akhir dan perhitungan hasil usaha tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas laporan tersebut;



- c. laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas atas Pelaksanaan tugasnya dalam satu tahun buku; dan-----
- d. penggunaan dan pembagian Sisa Hasil Usaha.-----

----- **Pasal 37-----**

- (1) Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran----- Pendapatan dan Belanja membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja----- Koperasi wajib dilaksanakan tiap tahun buku, paling----- lambat 3 (tiga) bulan sebelum tutup tahun buku atau----- anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, yang diajukan oleh Pengurus dan Pengawas.-----
- (2) Dalam hal Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana----- Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud--- pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan oleh Koperasi,-- karena alasan yang objektif dan rasional maka:-----
 - a. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran----- Pendapatan dan Belanja dapat dilaksanakan dalam waktu bersamaan dengan Rapat Anggota Tahunan secara----- terpisah, dengan ketentuan Rapat Anggota Tahunan----- dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah----- tutup tahun buku;-----
 - b. Selama Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan----- dan Belanja belum disahkan oleh Rapat Anggota maka--- pelaksanaan tugas Pengawas dan Pengurus berpedoman--- pada Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan--- dan Belanja tahun sebelumnya yang telah mendapat--- persetujuan.-----

----- **Pasal 38-----**

-Pengaturan lebih lanjut tentang penyelenggaraan Rapat-----



Anggota Tahunan Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana----
Anggaran Pendapatan dan Belanja ditetapkan dalam Anggaran--
Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya. -----

-----**Paragraf 4-----**

-----**Rapat Anggota Luar Biasa-----**

-----**Pasal 39-----**

- (1) Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) dilakukan apabila:-----
- a. keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang---
wewenang pengambilannya ada pada Rapat Anggota-----
Koperasi;-----
 - b. keperluan yang berkaitan dengan peningkatan usaha---
koperasi;-----
 - c. penyelesaian masalah yang berhubungan dengan-----
terjadinya kasus hukum yang harus segera-----
diselesaikan;-----
 - d. penetapan peraturan pelaksanaan yang harus dilakukan
segera dan belum diputus oleh Rapat Anggota-----
sebelumnya;-----
 - e. menjual, menjaminkan atau mengalihkan aset koperasi-----
dalam jumlah yang melebihi jumlah 25% dari total----
aset;-----
 - f. menerima atau menolak hibah atau pemberian daripihak
ketiga yang nilainya melebihi 25% dari aset; dan----
 - g. menetapkan wakil dari koperasi untuk duduk dalam----
kepengurusan koperasi sekunder atau Badan Hukum yang
dibentuk oleh koperasi;-----
- (2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan untuk---
Memutuskan pembubaran, penggabungan, peleburan dan----
pemisahan Koperasi dengan ketentuan:-----



- a. harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota;-----
- b. keputusannya harus disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir;-----
- (3) Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut mengenai Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau peraturan lainnya.-----

-----**Paragraf 5**-----

-----**Keputusan Rapat Anggota**-----

-----**Pasal 40**-----

- (1) Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.-----
- (2) Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.-----
- (3) Dalam hal pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak, maka setiap anggota hanya mempunyai hak satu suara.-----
- (4) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota yang lain.-----
- (5) Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan atau Tertutup.-----
- (6) Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan dapat dibuat akta otentik oleh Notaris.-----
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang keputusan Rapat Anggota diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.-----

-----**Bagian Kedua**-----

-----**Pengurus**-----



-----**Paragraf 1**-----

-----**Persyaratan Pengurus**-----

-----**Pasal 41**-----

- (1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota;-----
- (2) Persyaratan untuk dipilih menjadi pengurus adalah:-----
- a. mampu melaksanakan perbuatan hukum.-----
 - b. jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi memiliki----- kemampuan mengelola usaha jasa yang dilaksanakan oleh koperasi.-----
 - c. tidak pernah menjadi Pengawas atau Pengurus suatu----- koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi----- atau perusahaan itu dinyatakan pailit dan ;-----
 - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana----- yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau----- yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu----- 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;-----
 - e. Antara Pengurus tidak mempunyai hubungan keluarga----- sedarah dan semenda sampai derajat ketiga; -----
- (3) Anggota Pengurus tidak boleh merangkap jadi anggota----- pengurus koperasi lain kecuali mendapat persetujuan----- dari Rapat Anggota;-----

----- **Paragraf 2**-----

----- **Tugas, Kewajiban, Hak, dan Wewenang Pengurus**-----

-----**Pasal 42**-----

-Tugas Pengurus adalah :-----

- (1) Mengelola Koperasi berdasarkan Anggaran Dasar;-----
- (2) Mengajukan rancangan rencana kerja dan rancangan-----





- rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;-----
- (3) Menyelenggarakan rapat anggota;-----
- (4) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban----- pelaksanaan tugas;-----
- (5) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris----- secara tertib;-----
- (6) Memelihara daftar buku anggota, pengurus dan pengawas;-----
- (7) Mendorong dan memajukan usaha Koperasi;-----
- (8) Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha Koperasi;-----
- (9) Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang----- diperlukan;-----
- (10) Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota----- mengenai jalannya organisasi dan usaha Koperasi;-----
- (11) Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah----- segala hal yang menyebabkan perselisihan;-----
- (12) Menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena----- kelalaiannya, dengan ketentuan :-----
a. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaiian--- seorang atau beberapa anggota Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota Pengurus yang bersangkutan;--
b. Jika kerugian, timbul sebagai akibat kebijaksanaan--- yang telah diputuskan dalam Rapat Pengurus, maka----- semua anggota Pengurus tanpa kecuali menanggung----- kerugian yang diderita Koperasi;-----
- (13) Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan----- tanggung jawab anggota Pengurus serta ketentuan----- mengenai pelayanan terhadap anggota;-----
- (14) Meminta jasa audit kepada Akuntan Publik yang biayanya-----

ditanggung oleh Koperasi dan Biayanya dimasukkan dalam Anggaran Biaya Koperasi;-----

- (15) Membuat laporan perkembangan usaha kepada Menteri atau pejabat yang membidangi koperasi tiap triwulan sekali;--
- (16) Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya----- berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan---- tindakkan hukum yang bersifat pengurusan dan pemilikan----- dalam batas-batas tertentu berdasarkan persetujuan---- tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus dan pengawas---- Koperasi dalam hal-hal sebagai berikut:-----
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi----- dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran- Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi;-----
 - b. Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak dan tidak bergerak milik Koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus----- koperasi.-----



Pasal 43

-Pengurus berkewajiban :-----

- (1) Menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan dan usaha koperasi;-----
- (2) Bertanggung jawab atas kepengurusan koperasi untuk---- kepentingan dan pencapaian tujuan koperasi kepada rapat anggota;-----
- (3) Bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang---- bersangkutan bersalah menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1);-----
- (4) Pengurus yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian-

pada koperasi dapat digugat ke pengadilan oleh sejumlah anggota yang mewakili paling sedikit 1/5(satu per lima) anggota atas nama koperasi;-----

- (5) Ketentuan mengenai tanggung jawab pengurus atas----- kesalahan dan kelalaianya yang diatur dalam Anggaran-- Dasar ini tidak mengurangi ketentuan dalam kitab----- undang-undang hukum pidana; -----

----- **Pasal 44-----**

- Pengurus mempunyai hak :-----
- (1) Menerima gaji dan tunjangan sesuai keputusan Rapat----- Anggota;-----
 - (2) Mengangkat dan memberhentikan Manajer dan karyawan----- koperasi;-----
 - (3) Membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu dan----- kantor kas baik didalam maupun diluar negeri sesuai---- dengan Keputusan Rapat Anggota;-----
 - (4) Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha----- koperasi;-----
 - (5) Meminta laporan dari Manajer atau pengelola secara----- berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan;-----

----- **Pasal 45 -----**

- Pengurus berwenang :-----
- (1) Mewakili koperasi didalam maupun diluar pengadilan;----
 - (2) Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota---- serta pemberhentian anggota sesuai ketentuan dalam---- Anggaran Dasar;-----
 - (3) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan----- kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya;--
 - (4) Melakukan tindakan hukum atau upaya lain untuk----- kepentingan anggota dan kemanfaatan koperasi sesuai----



tanggung jawab dan keputusan Rapat Anggota;-----

- (5) Memberikan penjelasan, saran atau masukan kepada----- anggota pada rapat anggota dalam rangka kelancaran----- pelaksanaan tugas;-----

-----Paragraf 3-----

---**Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Pengurus**---

-----**Pasal 46** -----

- (1) Jumlah Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan/- atau dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan Rapat- Anggota.-----
- (2) Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya :-----
a. seorang atau beberapa orang ketua ;-----
b. seorang atau beberapa orang sekretaris ;-----
c. seorang atau beberapa orang bendahara.-----
- (3) Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam---- Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan----- organisasi dan usaha Koperasi; -----
- (4) Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar Pengurus;-----
- (5) Pengurus dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun;----
- (6) Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir---- dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya---- sebanyak banyaknya 2 (dua) periode masa bhakti;-----
- (7) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai---- Pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji didepan Rapat Anggota;-----
- (8) Tata cara pemilihan pengangkatan, pemberhentian, dan---- sumpah Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran---- Rumah Tangga dan peraturan lainnya.-----



----- **Pasal 47** -----

- (1) Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatannya berakhir apabila terbukti :-----
- a. melakukan kecurangan dan penyelewengan yang merugikan usaha dan keuangan serta nama baik Koperasi;-----
 - b. tidak mentaati Undang-Undang Perkoperasian beserta peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Keputusan Rapat Anggota;-----
 - c. Sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat yang merugikan bagi Koperasi khususnya dan gerakan koperasi pada umumnya;-----
 - d. melakukan dan terlibat dalam tindak pidana terutama bidang ekonomi dan keuangan, dan tindak pidana lain yang telah diputuskan oleh pengadilan;-----
- (2) Dalam hal salah seorang anggota Pengurus berhenti sebelum masa Jabatan berakhir, Rapat Pengurus dengan dihadiri wakil Pengawas dapat mengangkat pengantinya dengan cara:-----
- a. menunjuk salah seorang Pengurus untuk merangkap jabatan tersebut;-----
 - b. mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan pengurus tersebut;-----
- (3) Pengangkatan pengganti pengurus yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipertanggungjawabkan oleh Pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya.-----

-----**Bagian Ketiga**-----

-----**PENGAWAS**-----



-----Paragraf 1-----

-----Persyaratan Pengawas-----

-----Pasal 48-----

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota pada Rapat Anggota.
- (2) Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, pengawasan dan akuntansi, memiliki keterampilan kerja dan wawasan dibidang usaha jasa;
 - b. jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi;
 - c. sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - d. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat kedua dengan Pengurus, Pengawas dan Pengelola;
 - e. tidak pernah menjadi pengawas atau pengurus suatu koperasi atau komisaris atau direksi suatu perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan koperasi atau perusahaan itu dinyatakan pailit; dan
 - f. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan koperasi, keuangan negara, dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.
- (3) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengawas diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga dan/atau Peraturan lainnya.

----- Paragraf 2 -----

----- Tugas, Kewajiban, Hak, dan Wewenang Pengawas-----

-----Pasal 49-----

-Tugas Pengawas :



- (1) Memberi nasihat dan pengawasan kepada Pengurus; -----
- (2) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh Pengurus; dan
- (3) Melaporkan hasil pegawasan kepada rapat anggota. -----

-----**Pasal 50**-----

-Kewajiban Pengawas:-----

- (1) Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga;
- (2) Membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Rapat Anggota; dan -----
- (3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi; -----
- (4) Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan pengawasan kepada Rapat Anggota.-----

-----**Pasal 51**-----

-Hak Pengawas :-----

- (1) Meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada Koperasi; -
- (2) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan;-----
- (3) Memberikan koreksi, saran teguran dan peringatan kepada Pengurus; -----
- (4) Menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota.--

-----**Pasal 52**-----

-Wewenang Pengawas:-----

- (1) Meminta dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan dari Pengurus dan pihak lain yang terkait; -
- (2) Mendapatkan laporan berkala tentang perkembangan usaha- dan kinerja koperasi dari Pengurus; -----
- (3) Memberikan persetujuan atau bantuan kepada Pengurus---- dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang----- ditetapkan dalam Anggaran Dasar; dan -----
- (4) Meminta bantuan kepada akuntan publik atau tenaga ahli-



dibidangnya untuk melakukan audit keuangan dan audit----non keuangan terhadap koperasi, yang penetapannya-----diputuskan oleh Rapat Anggota.-----

-----**Paragraf 3**-----

-----**Pengangkatan, Penggantian dan Pemberhentian Pengawas**---

-----**Pasal 53**-----

- (1) Jumlah Pengawas sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan/- atau dalam jumlah ganjil sesuai dengan keputusan Rapat- Anggota.-----
- (2) Jumlah Pengawas 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:-----
 - a. seorang Koordinator;-----
 - b. 2 (dua) orang Anggota;-----
- (3) Pengawas dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.----
- (4) Anggota Pengawas yang masa jabatannya telah berakhir--- dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya--- sebanyak-banyaknya 2 (dua) periode masa bhakti;-----
- (5) Pengawas dicatat dalam Buku Daftar Pengawas;-----
- (6) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pengawas-- wajib mengucapkan sumpah atau janji dihadapan Rapat--- Anggota.-----
- (7) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian---- serta sumpah atau janji Pengawas ditetapkan dalam----- Anggaran Rumah Tangga.-----

-----**Pasal 54**-----

- (1) Dalam hal salah seorang anggota Pengawas berhenti atau- berhalangan tetap sebelum masa jabatan berakhir, Rapat- Pengawas dengan dihadiri oleh wakil Pengurus dapat ---- mengangkat pengganti dengan ketentuan: -----
 - a. jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh anggota --



- pengawas yang lain; -----
- b. mengangkat penggantinya dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan Pengawas tersebut;-----
- (2) Pengangkatan pengganti anggota Pengawas sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, dilaporkan oleh Pengawas pada Rapat Anggota setelah penggantian yang bersangkutan untuk mendapat persetujuan dalam rapat anggota.-----

-----**Pasal 55**-----

- (1) Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatan berakhir apabila terbukti: -----
- a. melakukan tindakan, perbuatan yang merugikan keuangan dan nama baik Koperasi; -----
 - b. tidak mentaati ketentuan Undang-undang Perkoperasian beserta pengaturan, ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dengan keputusan Rapat Anggota; -----
 - c. sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan didalam Koperasi yang akibatnya merugikan Koperasi khususnya dan gerakan Koperasi umumnya;-----
 - d. Melakukan dan atau terlibat dalam tindak pidana yang telah memiliki berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan.-----
- (2) Dalam hal salah seorang Pengawas diberhentikan atau berhalangan tetap dengan pertimbangan waktu dan tidak memungkinan menunggu sampai pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan, maka untuk mengisi kekosongan Jabatan Pengawas tersebut, koperasi menyelenggarakan rapat anggota luar biasa untuk menetapkan pengganti Pengawas tersebut.----



-----**Pasal 56**-----

- Ketentuan lainnya tentang Pengawas diatur lebih lanjut--- dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya.--

-----**BAB V**-----

-----**PENGENDALIAN ATAU PENGAWASAN**-----

-----**Bagian Kesatu**-----

-----**Pengendalian atau Pengawasan Intern**-----

-----**Paragraf 1**-----

-----**Sistem Pengendalian Intern**-----

-----**Pasal 57**-----

- (1) Sistem pengendalian intern bertujuan untuk melindungi-- harta kekayaan koperasi, pencegahan terjadinya----- penyimpangan, memelihara kecermatan dan ketelitian data akuntansi meningkatkan efisiensi, serta mendorong----- dipatuhinya peraturan dan kebijakan manajemen yang----- telah ditetapkan.-----
- (2) Untuk memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud pada----- ayat (1), Anggota, Pengurus, Pengawas dan pengelola,--- wajib mematuhi hal-hal sebagai berikut :-----
- a. Aspek Organisasi, meliputi :-----
- 1) Ketaatan terhadap ketentuan perundangan;-----
 - 2) Ketaatan terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah--- Tangga dan Ketentuan lainnya;-----
 - 3) Ketaatan terhadap penyelenggaraan dan keputusan---- Rapat Anggota.-----
- b. Aspek Ketatalaksanaan, meliputi :-----
- 1) Memiliki Sistem dan prosedur kerja;-----
 - 2) Adanya struktur dan tata kerja organisasi;-----
 - 3) Pengendalian administrasi melalui program kerja dan



anggaran;-----

4) Meningkatkan kemampuan pengelolaan;-----

5) Kesesuaian kebutuhan karyawan dan uraian tugas.----

c. Aspek Usaha, meliputi :-----

1) Keterkaitan dan keterikatan usaha dengan anggota;

2) Perlakuan khusus terhadap anggota;-----

3) Keterkaitan usaha dalam jaringan koperasi;-----

4) Kesehatan terhadap usaha yang dijalankan;-----

d. Aspek Akuntansi Keuangan, meliputi :-----

1) Tepat prosedur;-----

2) Tepat jumlah atau nilai;-----

3) Tepat waktu;-----

4) Tepat pencatatannya;-----

5) Tepat otoritasnya;-----

-----**Paragraf 2**-----

-----**Pengawasan oleh Pengurus terhadap Karyawan**-----

-----**Pasal 58**-----

- (1) Pengawasan oleh Pengurus terhadap karyawan menitik beratkan pada peningkatan daya guna dan ketaatan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan manajemen.----
- (2) Manajer atau karyawan bertanggung jawab kepada pengurus.-----
- (3) Ketentuan tentang pengawasan oleh pengurus terhadap karyawan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

-----**Paragraf 3**-----

-----**Pengawasan oleh Pengawas terhadap Pengurus**-----

-----**Pasal 59**-----

- (1) Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan-----



kebijakan dan pengelolaan Koperasi.-----

- (2) Pengawasan Pengawas terhadap Pengurus dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :-----
- a. Menghimpun dan mempelajari perundang-undangan dan semua kebijakan, aturan, ketentuan sebagai dasar pelaksanaan tugas sebagai pengawas;-----
 - b. Membandingkan apakah perundang-undangan yang berlaku dan semua kebijakan, aturan, ketentuan telah----- dilaksanakan oleh Pengurus dengan tepat dan benar;---
 - c. Melakukan evaluasi kesesuaian semua kebijakan,----- aturan, ketentuan yang ada;-----
 - d. Memberikan rekomendasi kemungkinan adanya perubahan-- atau perbaikan terhadap kebijakan, aturan, ketentuan.

-----**Bagian Kedua**-----

-----**Pengendalian atau Pengawasan Ekstern**-----

-----**Paragraf 1**-----

-----**Pengendalian atau Pengawasan oleh Akuntan Publik**-----

-----**Pasal 60**-----

- (1) Pengawasan oleh akuntan publik melalui kegiatan----- pemeriksaan akuntan atas kehendak pengawas, pengurus--- ataupun anggota yang mendapatkan pengesahan rapat----- anggota; -----
- (2) Pemeriksaan oleh akuntan publik meliputi audit----- finansial dan/atau audit manajemen.-----

-----**Paragraf 2**-----

-----**Pengawasan oleh Pemerintah**-----

-----**Pasal 61**-----

- (1) Peran Pemerintah dalam hal pengawasan lebih bersifat--- pembinaan untuk mengendalikan agar Koperasi dijalankan-



sesuai Jati Diri, taat terhadap perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.-----

- (2) Pemerintah dapat memberikan sanksi administratif,----- sedangkan pelanggaran hukum diserahkan sepenuhnya pada penegak hukum.-----

-----**Paragraf 3**-----

-----**Pengendalian atau Pengawasan Pajak**-----

-----**Pasal 62**-----

- (1) Pengendalian atau Pengawasan Pajak dimaksudkan untuk--- meneliti kepatuhan terhadap perpajakan yang berlaku.---
- (2) Koperasi wajib memungut pajak final atas jasa simpanan anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----

-----**BAB VI**-----

-----**KEGIATAN USAHA**-----

-----**Bagian Kesatu**-----

-----**UMUM**-----

-----**Pasal 63**-----

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam----- Pasal 7, koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha utama berupa :-----

1. 46100 Perdagangan Besar Atas Dasar Balas Jasa (Fee)- atau kontrak;-----
2. 46691 Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat----- Farmasi Dan Alat Kedokteran Untuk Manusia;-----
3. 52291 Jasa Pengurusan Transportasi (Jpt);-----
4. 79990 Jasa Reservasi Lainnya;-----
5. 95220 Reparasi Peralatan Rumah Tangga Dan Peralatan- Rumah Dan Kebun;-----
6. 46206 Perdagangan Besar Hasil Perikanan;-----



- (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha, Koperasi wajib----- memiliki surat izin usaha dan surat ijin lainnya dari instansi yang berwenang, sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan usaha, Koperasi dapat----- melakukan kerjasama dengan koperasi sekundernya dan pihak-pihak lain baik yang berada di dalam wilayah----- Negara Republik Indonesia maupun diluar negeri.-----

-----**Bagian Kedua**-----

-----**Usaha Pendukung**-----

-----**Pasal 64** -----

-Untuk meningkatkan efektivitas dan daya saing usaha utama tersebut, koperasi melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha --- pendukung berupa :-----

1. 46652 Perdagangan Besar Pupuk Dan Produk Agrokimia;-----
2. 47763 Perdagangan Eceran Pupuk Dan Pemberantas Hama;-----
3. 56290 Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu;-----
4. 47650 Perdagangan Eceran Kertas,Kertas Karton dan Barang Dari Kertas/Karton;-----
5. 74201 Aktivitas Fotografi;-----
6. 78435 Pelatihan kerja bisnis dan manajemen perusahaan;--
7. 46311 Perdagangan besar beras;-----
8. 46319 Perdagangan Besar Bahan Makanan dan Minuman Hasil Pertanian Lainnya;-----
9. 52101 Pergudangan dan Penyimpanan;-----
10. 52102 Aktivitas Cold Storage;-----

-----**Pasal 65** -----

-Dalam melaksanakan kegiatan usaha Jasa sebagaimana----- dimaksud pasal 63 ayat (1) dan Pasal 64, koperasi wajib----



memperhatikan skala ekonomi dan kelayakan usahanya serta kebutuhan anggota dan masyarakat pengguna jasa.

Pasal 66

-Hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Bagian Ketiga

Usaha Tambahan

Pasal 67

(1) Selain melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan Pasal 64, koperasi melaksanakan usaha tambahan berupa :

1. 47772 Perdagangan Eceran Gas Elpiji;
2. 78200 Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu;
3. 47920 Perdagangan Eceran Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak;
4. 47725 Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kesehatan Untuk Manusia;
5. 82190 Aktivitas Fotokopi, Penyiapan Dokumen dan Aktivitas Khusus Penunjang Kantor Lainnya;
6. 47611 Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar;
7. 46421 Perdagangan Besar Alat Tulis Dan Gambar;
8. 38220 Treatment dan Pembuangan Limbah Berbahaya;
9. 38120 Pengumpulan Limbah Berbahaya;
10. 05100 Pertambangan Batu Bara.

BAB VII

SISA HASIL USAHA

Bagian Pertama



-----**Cara Pembagian**-----

-----**Pasal 68**-----

- (1) Mengacu pada Keputusan Rapat Anggota, Sisa Hasil Usaha disisihkan terlebih dahulu untuk Dana Cadangan dan sisanya digunakan untuk :
- a. Anggota sebanding dengan transaksi usaha yang dilakukan oleh masing-masing Anggota dengan Koperasi;
 - b. Anggota sebanding dengan jumlah kepemilikan simpanan wajibnya;
 - c. Dana pendidikan perkoperasian kepada anggota;
 - d. Pengurus, Pengawas dan Karyawan;
 - e. Penggunaan lain yang ditetapkan dalam Rapat Anggota.
- (2) Besarnya persentasenya Pembagian Sisa Hasil Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

-----**Bagian Kedua**-----

-----**Defisit Hasil Usaha**-----

-----**Pasal 69**-----

- (1) Dalam hal terdapat kerugian Usaha, Koperasi dapat menggunakan Dana Cadangan;
- (2) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Rapat Anggota;
- (3) Dalam hal Dana Cadangan yang ada tidak cukup untuk menutup Kerugian Usaha, Defisit hasil usaha dibebankan pada periode tahun buku berikutnya;

-----**BAB VIII**-----

-----**PENGELOLAAN ORGANISASI DAN USAHA**-----

-----**Pasal 70**-----

- (1) Pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara keseluruhan merupakan tanggung jawab Pengurus;



- 
- (2) Untuk memenuhi permintaan anggota akan penyediaan----- produk-produk layanan usaha simpan pinjam wajib disusun database kebutuhan layanan simpan pinjam bagi anggota-- dan masyarakat.-----
 - (3) Dalam pengelolaan usaha koperasi, pengurus dapat----- mengangkat Manager dan Karyawan;-----
 - (4) Sebagai konsekuensi dari pengangkatan manager dan----- karyawan lainnya oleh Pengurus, sebagaimana dimaksud--- pada ayat (3), Pengurus berkewajiban melaksanakan----- fungsi pengawasan dan pengendalian; -----
 - (5) Kerugian usaha koperasi sebagai akibat kelalaian----- pengurus atau manajer merupakan tanggung jawab pengurus atau manager yang bersangkutan;-----
 - (6) Pengurus wajib menetapkan batas kewenangan yang----- dilimpahkan kepada manager dan/atau pengelola;-----
 - (7) Persyaratan, Tugas, Kewajiban, Hak, Wewenang,----- Pengangkatan, dan Pemberhentian Manajer dan/atau----- Pengelola, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah---- Tangga dan/atau Peraturan lainnya.-----

----- **BAB IX** -----

----- **PEMBUKUAN KOPERASI** -----

----- **Pasal 71**-----

- (1) Tahun Buku Koperasi dimulai tanggal 1(satu) Januari dan berakhir sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu)---- Desember, dan pada akhir bulan Desember tiap-tiap akhir tahun pembukuan koperasi ditutup.-----
- (2) Koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan, pembukuan-- dan penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum di---- Indonesia.-----

- 
- (3) Pengawas dapat meminta bantuan kepada Kantor Akuntan Publik untuk melakukan jasa audit terhadap Koperasi.---
 - (4) Apabila diperlukan, Laporan keuangan Tahunan dapat diaudit oleh Akuntan Publik atas permintaan Rapat Anggota.-----
 - (5) Apabila ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, laporan pertanggungjawaban tahunan oleh rapat anggota dinyatakan tidak sah.-----
 - (6) Dalam hal aset koperasi unit usaha simpan pinjam melebihi nilai 1 (satu) miliar rupiah wajib di audit oleh kantor akuntan publik.-----
 - (7) Ketentuan, pengaturan lebih lanjut mengenai isi, bentuk, susunan Laporan keuangan pertanggungjawaban Pengurus dan pelaksanaan audit diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan lainnya.-----

----- **BAB X** -----

----- **PENGGABUNGAN, DAN PELEBURAN** -----

----- **Pasal 72** -----

- (1) Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi :-----
 - a. Satu Koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri dengan koperasi lain; atau -----
 - b. Beberapa Koperasi dapat meleburkan diri untuk membentuk suatu koperasi baru;-----
- (2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan Rapat Anggota masing-masing Koperasi;-----
- (3) Sebelum dilakukan penggabungan atau peleburan, Pengawas dan Pengurus masing-masing Koperasi wajib memperhatikan :-----
 - a. Kepentingan Anggota; -----

- b. Kepentingan Karyawan; -----
c. Kepentingan Kreditor; dan -----
d. Pihak Ketiga lainnya; -----
- (4) Akibat hukum yang ditimbulkan oleh penggabungan atau--- peleburan meliputi : -----
a. Hak dan Kewajiban Koperasi yang digabungkan atau--- dilebur beralih kepada Koperasi hasil penggabungan--- atau peleburan; dan-----
b. Anggota Koperasi yang digabung atau dilebur menjadi--- anggota Koperasi hasil penggabungan atau peleburan;--
- (5) Koperasi yang menggabungkan diri pada Koperasi lain--- atau yang melebur diri, secara hukum bubar;-----
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau--- peleburan Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran-- Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya;-----

BAB XI

-PEMBUBARAN, PENYELESAIAN, DAN HAPUSNYA STATUS BADAN HUKUM-
-----Bagian Kesatu-----

-----Pembubaran-----

-----Pasal 73-----

- Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan :-----
a. Keputusan Rapat Anggota; -----
b. Jangka waktu berdirinya telah berakhir; dan/atau -----
c. Keputusan Menteri; -----

-----Pasal 74-----

- (1) Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat Anggota oleh Pengawas atau Anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu per lima) jumlah Angggota; -----
(2) Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh Rapat----



Anggota; -----

- (3) Keputusan pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) sah apabila diambil berdasarkan ketentuan----- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf (b);-----
- (4) Pengurus bertindak sebagaimana Kuasa Rapat Anggota----- pembubaran Koperasi apabila Rapat Anggota tidak----- menunjuk pihak yang lain;-----
- (5) Koperasi dinyatakan bubar pada saat ditetapkan dalam--- keputusan Rapat Anggota;-----
- (6) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota----- diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota----- kepada Menteri dan semua Kreditor; -----
- (7) Pembubaran Koperasi dicatat dalam Daftar Umum Koperasi.



-----**Pasal 75**-----

- (1) Koperasi bubar karena jangka waktu berdirinya----- sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar telah----- berakhir;-----
- (2) Menteri dapat memperpanjang jangka waktu berdirinya---- koperasi atas permohonan Pengurus setelah diputuskan--- pada Rapat Anggota; -----
- (3) Permohonan perpanjangan jangka waktu berdirinya----- Koperasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 90(sembilan puluh)hari sebelum jangka waktu berdirinya Koperasi berakhir;-----
- (4) Keputusan Menteri atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan jangka waktu paling lambat----- 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima;-----
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat(4) tidak dipenuhi, keputusan Rapat Anggota mengenai

perpanjangan jangka waktu berdirinya Koperasi dianggap-sah;-----

-----**Pasal 76**-----

- Menteri dapat membubarkan Koperasi apabila : -----
- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai ketentuan hukum tetap; dan/atau ---
 - b. Tidak dapat menjalankan kegiatan organisasi dan-usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.-----

-----**Bagian Kedua**-----

-----**Penyelesaian**-----

-----**Pasal 77**-----

-Untuk penyelesaian terhadap pembubaran Koperasi harus----- dibentuk Tim Penyelesai;-----

- (1) Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran koperasi berdasarkan keputusan Rapat Anggota ditunjuk oleh Rapat Anggota.-----
- (2) Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran koperasi berdasarkan berakhir jangka waktu berdirinya koperasi ditunjuk oleh Rapat Anggota;-----
- (3) Tim penyelesai untuk penyesuaian terhadap pembubaran berdasarkan keputusan Pemerintah ditunjuk oleh Menteri;
- (4) Tim penyelesai untuk penyesuaian terhadap pembubaran berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.-----
- (5) Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran, koperasi tersebut tetap ada dengan status "Koperasi----- dalam Penyelesaian"; -----
- (6) Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran, koperasi tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum,



kecuali untuk memperlancar proses Penyelesaian;-----

-----**Pasal 78**-----

-Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi tetapi Koperasi tidak Mampu melaksanakan kewajiban yang harus dibayar,---- Anggota hanya menanggung sebatas Simpanan Pokok dan----- Simpanan Wajib di Koperasi, dan/atau Modal Penyertaan yang dimiliki;-----

-----**Pasal 79**-----

-Tugas dan fungsi Tim Penyelesai: -----
(1) Melakukan pencatatan dan penyusunan informasi tentang-- Kekayaan, kewajiban dan ekuitas Koperasi;-----
(2) Memanggil Pengawas, Pengurus, Karyawan, Anggota, dan--- pihak lain yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;-----
(3) Menyelesaikan hak dan kewajiban keuangan terhadap pihak ketiga; -----
(4) Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada Anggota;-----
(5) Melaksanakan tindakan lain yang perlu dilakukan dalam-- penyelesaian kekayaan; -----
(6) Membuat berita acara penyelesaian dan laporan kepada--- Menteri; dan/atau -----
(7) Mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam berita--- Negara Republik Indonesia; -----

-----**Pasal 80**-----

-Tim Penyelesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 pada--- ayat (1) dan ayat (2) dapat diganti apabila tidak----- melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam--- pasal 79.-----

-----**Bagian Ketiga**-----

-----**Tanggungan Anggota**-----



-----**Pasal 81**-----

- 
- (1) Bilamana koperasi dibubarkan dan pada saat penyelesaian pembubaran ternyata bahwa kekayaan koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajiban, maka anggota dan mereka yang telah berhenti sebagai anggota dalam waktu satu tahun sebelum pembubaran koperasi diwajibkan menanggung kerugian itu masing-masing sebatas Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di Koperasi.-----
- (2) Bila menurut kenyataan ada anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dalam waktu 1(satu) tahun yang sebelum pembubaran koperasi, tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam pasal ini,--- maka kekurangan itu dibebankan kepada anggota lain,--- sehingga jumlah kerugian yang menurut perhitungan harus dibayar oleh para anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dapat dipenuhi.-----
- (3) Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau kejadian yang menyebabkan kerugian,diselesaikan menurut hukum yang berlaku. -----

-----**Pasal 82**-----

- (1) Kerugian yang diderita oleh koperasi pada akhir tahun buku, dapat ditutup dengan dana cadangan atas persetujuan rapat anggota.-----
- (2) Jika kerugian yang diderita oleh koperasi pada akhir suatu tahun buku tidak dapat ditutup dengan dana cadangan sebagaimana dimaksud ayat 1,maka rapat anggota dapat memutuskan untuk membebankan bagian kerugian tersebut kepada anggota sebatas Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib di Koperasi.-----

-----**Pasal 83**-----

-Anggota yang telah berhenti dari koperasi tidak menanggung kerugian dari usaha yang tidak turut diputuskan oleh mereka sesudah keluar dari koperasi.-----

-----**Bagian Keempat**-----

-----**Hapusnya Status Badan Hukum**-----

-----**Pasal 84**-----

-Status badan hukum Koperasi hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran Koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia;

-----**BAB XII**-----

-----**SANKSI**-----

-----**Pasal 85**-----

- (1) Apabila anggota, Pengawas, dan Pengurus melanggar----- ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya yang berlaku di Koperasi dikenakan--- sanksi oleh Rapat Anggota berupa: -----
a. peringatan lisan;-----
b. peringatan tertulis;-----
c. dipecat dari keanggotaan atau jabatannya;-----
d. diberhentikan bukan atas kemauan sendiri;-----
e. diajukan ke Pengadilan.-----
- (2) Tata cara pengenaan sanksi bagi anggota:-----
a. Pengurus menyampaikan teguran lisan,-----
b. Pengurus menyampaikan surat teguran tertulis pertama,-----
c. Pengurus menyampaikan surat teguran tertulis kedua,--
d. Pengurus memanggil anggota yang bersangkutan untuk--- dibuat berita acara,-----
e. Dalam hal pemanggilan tidak diindahkan dan anggota--- yang bersangkutan terbukti tidak melaksanakan--- kewajiban, maka Pengurus menerbitkan surat keputusan-



pencabutan status keanggotaan sementara, untuk -----
diputuskan dalam Rapat Anggota.-----

f. Anggota yang terkena sanksi sebagaimana dimaksud-----
huruf (d) diberi kesempatan untuk membela diri-----
sebelum diputuskan dalam Rapat Anggota.-----

(3) Tata cara pengenaan sanksi bagi Pengurus:-----

a. Pengawas mengundang pengurus untuk melakukan-----
klarifikasi;-----

b. Pengawas menyampaikan surat teguran tertulis pertama;

c. Pengawas menyampaikan surat teguran tertulis kedua,--

d. Pengawas memanggil pengurus yang bersangkutan untuk--
dibuat berita acara,-----

e. Dalam hal surat teguran tertulis tidak diindahkan----
oleh pengurus dan terbukti Pengurus melanggar-----
ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga--
dan/atau Peraturan lainnya maka Pengawas menerbitkan---
surat keputusan pemberhentian sementara pengurus----
untuk diputuskan dalam Rapat Anggota.-----

f. Pengurus yang diberhentikan sementara sebagaimana----
dimaksud huruf e diberi kesempatan untuk membela diri
sebelum diputuskan dalam Rapat Anggota.-----

(4) Tata cara pengenaan sanksi bagi Pengawas:-----

a. Perwakilan anggota menyampaikan teguran lisan kepada-
Pengawas yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau
Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan lainnya;----

b. Perwakilan anggota menyampaikan surat teguran-----
tertulis pertama dan kedua kepada pengawas.-----

c. Dalam hal surat teguran tertulis tidak diindahkan----
oleh pengawas dan terbukti melanggar ketentuan-----
Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga dan/atau----



Peraturan lainnya, Perwakilan anggota meminta pengurus untuk menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa untuk memutuskan sanksi kepada pengawas yang bersangkutan.-

d. Pengawas yang terkena sanksi sebagaimana dimaksud---- huruf c diberi kesempatan untuk membela diri sebelum diputuskan dalam Rapat Anggota Luar Biasa.-----

(5) Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam----- Anggaran Rumah Tangga.-----

-----**BAB XIII**-----

-----**KETENTUAN PENUTUP**-----

-----**Bagian Pertama**-----

-----**Umum**-----

-----**Pasal 86**-----

- (1) Koperasi wajib meyelesaikan penyusunan Anggaran Rumah--
Tangga selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah-----
koperasi berdiri. -----
- (2) Koperasi wajib melengkapi peraturan-peraturan internal--
sebagai bagian dari sistem pengendalian intern.-----

-----**Bagian Kedua** -----

-----**Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus**-----

-----**Pasal 87**-----

-Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau---
Peraturan lainnya, yang memuat peraturan pelaksanaan-----
berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak---
bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.-----
Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya---
sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa : -----
-Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 46 Anggaran Dasar---
ini mengenai tata cara pengangkatan Pengurus, untuk pertama---
kalinya telah diangkat sebagai:-----



a. Pengurus :-----

- Ketua : penghadap Tuan MUKHTAR ILYAS, identitas seperti tersebut diatas;-----
- Sekretaris : penghadap Tuan PANCA TRI RAMADHANI,---- identitas seperti tersebut diatas;----
- Bendahara : penghadap Nona RIZKI NOVELIA, identitas seperti tersebut diatas;-----

b. Pengawas : -----

- Ketua : Tuan RAHMAT SALEH, tersebut;-----
- Anggota : Tuan PUTRA NUSANTARA, tersebut;-----
- Anggota : Tuan DEDI DARMADI, tersebut;-----

-Pengangkatan anggota Pengurus tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan disahkan dalam Rapat-- Anggota yang pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi --- Manusia Republik Indonesia.-----

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan ini diberi- kuasa dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada--- orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas----- Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk-- membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang----- bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh----- pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat- kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

-Tentang akta ini dan segala akibatnya para pihak telah----



memilih domisili yang umum dan tidak berubah di Kantor-----
Panitera Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Banda Aceh, pada
hari dan tanggal tersebut diatas, dengan dihadiri-----
Nyonya DIAN MAULINA, pemegang Kartu Tanda Penduduk-----
Nomor : 1106055012900003, lahir di Aceh Besar, pada tanggal
10 (sepuluh) Desember 1990 (seribu sembilan ratus Sembilan-
puluhan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah---
Tangga, bertempat tinggal di Desa Lamnga, Kecamatan Montasik,
Kabupaten Aceh Besar dan Nyonya ZAHRATUL IDAMI, pemegang---
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1171014309900001, lahir di----
Banda Aceh, pada tanggal 03 (Tiga) September 1990 (seribu--
Sembilan ratus sembilan puluh), Warga Negara Indonesia,----
Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di-----
Jalan Teungku Abdul Jalil Nomor : 01, Desa Kampung Baru,---
Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.-----

-Keduanya pegawai Notaris sebagai saksi-saksi.-----

-Setelah Akta ini dibaca sendiri oleh Para penghadap, dan--
para penghadap juga telah mengetahui, mengerti dan memahami
isi akta ini dengan segera ditanda tangani oleh Para-----
penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris.----

-Selain membubuhkan tanda tangannya para penghadap juga---
melekatkan cap jempol tangan kiri dan jempol tangan kanan--
pada lembaran khusus yang dibuat untuk itu.-----

-Dilangsungkan dengan tiga perubahan yaitu dua coretan----
dengan gantian dan satu coretan tanpa gantian.-----



-Minit akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

